


LAPORAN AKUNTABILAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PENANAMAN MODA DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB



KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB Tahun 2024 disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan serta pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama Tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai RPD 2024-2026 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB yaitu :

“Realisasi investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB “

Sesuai yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026. Hasil pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB Tahun 2024 tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB Tahun 2024.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, Februari 2025


Plt. KEPALA DINAS, *q*

WAHYU HIDAYAT, S.STP.MAP
NIP. 19860331 200412 1 001


DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar table/grafik	iii
Daftar gambar	vi
Ikhtisar Eksekutif	vii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Isu Strategis	3
1.3 Aspek Statregis Organisasi	4
1.4 Struktur Organisasi	5
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi	6
Bab II Perencanaan Kinerja	7
2.1 Rencana Strategis 2024 – 2026	7
2.2 Indikator Kinerja Utama	10
2.3 Perjanjian Kinerja	10
Bab III Capaian Kinerja	13
A. Capaian Kinerja	13
3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024	16
3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	16
3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	20
3.4 Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional	20
3.5 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	21
3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
3.7 Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	26
3.8 Crosscutting	29
B. Realisasi Anggaran	45
Bab IV Penutup	51
Lampiran		

REALISASI INVESTASI BERDASARKAN LOKASI KAB/KOTA TAHUN 2024 DI NTB



REALISASI INVESTASI BERDASARKAN SEKTOR TAHUN 2024



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada memberikan pelayanan penanaman modal yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya.

Dalam mewujudkan *Good Governance*, Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus membuat misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LAKIP tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB Tahun 2023. Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka katagori capaian indikator kinerja dibagi dalam katagori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui target $\geq 100\%$, belum mencapai target $\leq 100\%$.

Berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB Tahun 2024 ditetapkan sasaran yaitu Realisasi Investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB dengan 2 indikator kinerja yaitu 1. Persentase realisasi investasi dengan tambang di NTB dengan target 60% dan terealisasi 69,57% atau Rp. 37.951 T (tingkat capaian 115,9%) dan 2. Persentase realisasi investasi tanpa tambang di NTB dengan target 40% dan terealisasi 30,43% atau Rp. 16.602 T (tingkat capaian 76,07%)., secara umum Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB telah mencapai target yang telah ditetapkan. Banyak faktor yang menyebabkan tercapainya target dan akan dijelaskan pada bab III laporan ini.

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2024



NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI KEUANGAN%	REALISASI FISIK %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.910.126.774	93,31	100
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	705.659.500	83,86	100
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0	0	0
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	86.793.374	97,99	100
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	987.387.000	88,27	100
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0	0	0
	JUMLAH	9.689.966.668	92,15	100

Catatan : Data terupdate tanggal 31 Desember 2024



DATA CAPAIAN REALISASI KINERJA DPMPTSP TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	Realisasi Keuangan	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN %	REALISASI KINERJA %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.910.126.794	7.380.580.643	529.521.931	93,31	100
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	705.659.500	591.786.557	113.872.943	83,86%	100%
	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	705.659.500	591.786.557	113.872.943	83,86%	100%
	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	455.659.500	387.584.557	68.074.943	85,06%	100%
	Penyusunan peta potensi investasi provinsi	250.000.000	204.202.000	45.798.000	81,68%	100%
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	86.793.374	85.047.470	1.745.904	97,99%	100%
	PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	86.793.374	85.047.470	1.745.904	97,99%	100%
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	44.573.374	42.958.340	1.615.034	96,38%	100%
	Pemantauan, Analisis dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	42.220.000	42.089.130	130.870	99,69%	100%
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	987.387.000	871.526.234	115.860.766	88,27%	100%
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	987.387.000	871.526.234	115.860.766	88,27%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	296.215.000	296.040.234	174.766	99,94%	100%
	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	148.107.000	52.356.800	95.750.200	35,35%	100%
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	543.065.000	523.129.200	19.935.800	96,33%	100%
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-
	JUMLAH	9.689.966.648	8.928.940.904	761.001.544	92,15	100

REALISASI INVESTASI PERSEKTOR TAHUN 2024



NO	SEKTOR	PMDN	PMA	TOTAL
		REALISASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1	ESDM	30.260.782.283.946	7.690.817.042.887	37.951.599.326.833
2	Perindustrian	9.853.765.342.819	182.996.926.345	10.036.762.269.164
3	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.389.781.561.555	2.680.286.592.777	4.070.068.154.332
4	Perdagangan	1.215.880.065.483	144.230.949.860	1.360.111.015.343
5	Transportasi	267.426.644.549	36.600.000	267.463.244.549
6	Ketenagakerjaan	273.121.509.873	6.991.883.311	280.113.393.184
7	Kelautan dan Perikanan	230.333.356.346	43.780.218.130	274.113.574.476
8	PUPR	158.379.145.911	6.202.598.746	164.581.744.657
9	Peternakan, Pertanian dan Perkebunan	46.145.845.360	7.536.402.426	53.682.247.786
10	Pos, Telekomunikasi, System & Transaksi Elektronik	16.214.375.150	24.217.986.757	40.432.361.907
11	Kesehatan, Obat dan Makanan	49.135.742.983	1.525.153.400	50.660.896.383
12	Keuangan	1.387.429.697	515.700.000	1.903.129.697
13	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	150.000.000	1.625.033.600	1.775.033.600
14	Koperasi	512.877.861	363.003.950	875.881.811
15	Pendidikan	850.400.000	100.582.000	950.982.000
	Jumlah	43.762.503.303.672	10.791.226.674.189	54.553.729.977.861

REALISASI INVESTASI PER KAB/KOTA TAHUN 2024




NO	KAB/KOTA	REALISASI INVESTASI TAHUN 2024		JUMLAH	TENAGA KERJA		KET
		PMDN (Rp)	PMA (RP)		TKI	TKA	
1	MATARAM	872.417.495.944	494.550.562.933	1.366.968.058.877	3118	4	
2	LOMBOK BARAT	1.065.784.386.534	258.217.358.278	1.324.001.744.812	1171	17	
3	LOMBOK TENGAH	198.963.015.612	916.645.278.066	1.115.608.293.678	1611	9	
4	LOMBOK TIMUR	397.227.924.696	66.329.578.989	463.557.503.685	799	5	
5	LOMBOK UTARA	447.236.322.578	634.130.320.300	1.081.366.642.878	1071	33	
6	SUMBAWA BARAT	38.988.567.122.526	6.004.148.160.468	44.992.715.282.994	5250	140	1*
7	SUMBAWA	1.591.177.280.905	104.395.723.759	1.695.573.004.664	1323	0	3*
8	DOMPU	50.227.497.585	1.910.164.723.047	1.960.392.220.632	111	0	2*
9	BIMA	40.379.300.226	400.656.150.349	441.035.450.575	233	0	
10	KOTA B I M A	110.522.957.066	1.988.818.000	112.511.775.066	903	13	
	J U M L A H	43.762.503.303.672	10.791.226.674.189	54.553.729.977.861	15.590	221	

REALISASI INVESTASI NTB TAHUN 2024




TARGET REALISASI INVESTASI




BKPM 26,9 T RPJMD 25,4 T

43,7 T
PMDN

10,7 T
PMA



SERAPAN TENAGA KERJA
TKI 15.590 orang
TKA 221 orang



3 SEKTOR PENYUMBANG REALISASI INVESTASI TERBESAR

(#1) ESDM
Rp 37,95 T



(#2) Perindustrian
Rp 10,03 T



(#3) Pariwisata
Rp 4,07 T



3 KABUPATEN/KOTA DENGAN REALISASI INVESTASI TERBESAR

(#1) KSB
Rp 44,9 T



(#2) DOMPU
Rp 1,96 T



(#3) SUMBAWA
Rp 1,69 T



REALISASI PERIZINAN BERUSAHA TAHUN 2024



61,212
Nomor Induk Berusaha

60,573

PMDN

639

PMA

60,428

UMK

783

Non U..

1


Null

Sebaran Proyek Berdasarkan Risiko



REALISASI PERIZINAN BERUSAHA

■ Perizinan ■ Non Perizinan



Tahun 2024 Provinsi NTB menerbitkan Nomor Induk Berusaha sejumlah 61.212 dengan rincian 60.573 status PMDN dan 639 status PMA. Jika diklasifikasikan berdasarkan skala usaha, Nomor Induk Berusaha dengan Skala UMK berjumlah 60,428 sedangkan Non UMK berjumlah 738. sedangkan jika dilihat dari jumlah proyek pada tahun 2024 terdapat ada 108.348 proyek. Realisasi Perizinan Berusaha Tahun 2024 berjumlah 7.498 dengan rincian Perizinan 7.473 dan Non Perizinan 25.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Oleh karena itu, LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Dokumen perencanaan lain yang nantinya dapat menjadi bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja, serta upaya perbaikan secara terus menerus (*continues improvement*) menuju tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*).

Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal, melaksanakan tugas dan fungsinya serta kewenangan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
7. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok :

“Membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan teknis penanaman modal “

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dibidang penanaman modal agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, Dinas Penanaman Modal dan PTSP selaku perangkat daerah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang menjadi pedoman instansi untuk mengimplementasikan tugas dan fungsi bidang urusan penanaman modal serta pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya. Ketentuan pelaksanaan program instansi pemerintah dituntut memenuhi akuntabilitas berdasarkan instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, secara umum menjelaskan gambaran keadaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB, dengan penekanan pada Isu Strategis, aspek strategis organisasi, struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Permasalahan umum yang sedang dihadapi;
- BAB II PERENCANAAN KINERJA, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024;
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menyajikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB;
- BAB IV PENUTUP, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta langkah-langkah dimasa datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

1.2. ISU STRATEGIS

Berdasarkan forum perangkat daerah dan pendalaman secara internal berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhimpun beberapa isu-isu strategis dan permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut :

1.2.1 Isu Strategis

1. Peningkatan nilai realisasi penanaman modal diluar tambang
2. Percepatan proses perizinan investasi

1.2.2 Permasalahan Penanaman Modal

1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi
2. Pembentukan Satgas percepatan investasi di kabupaten/kota
3. Sarana prasarana pendukung pembentukan mall investasi
4. Kesepakatan keselarasan data LKPM melalui OSS RBA

Permasalahan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Regulasi perizinan
2. Sarana prasarana pendukung operasional perizinan
3. Peranan OPD teknis dalam proses penerbitan pertimbangan teknis

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek Strategik Organisasi, merupakan hal penting karena keberhasilan organisasi tidak terlepas hubungannya dengan lingkungan sekitar atau kemampuan menanggapi lingkungannya. Lingkungan dibagi dua yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal merupakan kemampuan organisasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya sebagai bahan pertimbangan dalam memilih dan merumuskan strategi yang tepat. Lingkungan eksternal merupakan kekuatan yang timbul di luar batas kendali organisasi dan sulit diramalkan yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari dua factor yaitu peluang dan ancaman organisasi. Dalam konteks Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1) Pedoman kerja yang jelas
- 2) Komitmen tinggi dari pimpinan dan staf
- 3) Disiplin karyawan yang tinggi
- 4) 61.66 persen PNS berpendidikan Strata satu keatas
- 5) Tersedianya jaringan informasi atau internet

Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan, terdiri dari :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai DPMPSTSP Provinsi NTB
Menurut Pendidikan Umum dan Eselonisasi Tahun 2024

NO	URAIAN	ESELONERING			FUNGS. PEREN CANA	ANALIS KEBIJA KAN	FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASY.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	JLH
		II	III	IV					
1	Magister (S2)	0	1	0	0	4	0	1	6
2	Sarjana (S1)	0	0	1	2	6	1	22	32
3	Diploma III	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Sarjana Muda	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SLTA	0	0	0	0	3	0	0	3
6	SLTP	0	0	0	0	1	0	0	1
	Jumlah	0	1	1	2	14	1	24	43

b. Kelemahan

1) Kualitas SDM masih rendah

Sampai akhir Tahun 2024 jumlah ASN yang telah mengikuti diklat PTSP/SPIPISE sebanyak 5 orang

NO.	NAMA	JABATAN	KATAGORI KELULUSAN
1.	L. Tri Jaka Wiraguna, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan	Baik
2.	Nurminah	Penelaah Teknis Kebijakan	Baik
3.	I Gst Ngurah Weda Gama,SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Baik
4.	Sri Rahmawati,SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Baik
5.	L. M. Zainul Hadi, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan	Baik


2) Peralatan kerja terbatas

Komputer PC berjumlah 25 unit dalam kondisi baik, Laptop/Note Book berjumlah 19 unit dalam kondisi baik, printer sebanyak 15 unit dalam kondisi baik

- 3) Gedung kantor yang kurang memadai
2. Lingkungan Eksternal
- a. Peluang
 - 1) Tingginya komitmen Gubernur dan pimpinan puncak lainnya
 - 2) Koordinasi antar OPD terkait yang semakin baik
 - 3) Tingginya dukungan masyarakat
 - 4) Tersedianya peluang untuk mengikuti diklat
 - b. Hambatan
 - 1) Dukungan dana APBD terbatas
 - 2) Dimutasi tenaga pegawai yang terlatih
 - 3) Regulasi yang berubah ubah

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Struktur Organisasi tersebut telah memenuhi kaidah organisasi yang baik. Struktur tersebut telah memenuhi kaidah organisasi dengan pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang memadai serta telah dilengkapi dengan job description masing-masing jabatan.

1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas membantu gubernur dalam perumusan kebijakan teknis penanaman modal, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal serta pelaksanaan hubungan kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan strategis dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
- 2) Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1 RENCANA STRATEGIS 2024 – 2026

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sedangkan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun (2024-2026) telah disusun mengacu pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program, telah berhasil disusun sesuai aturan dan pedoman yang ada.

1.1.1 VISI DAN MISI

Visi yang diusung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, berpedoman pada visi dan arahan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 tahap IV serta visi Pembangunan nasional Tahun 2020-2024, maka Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang diusung oleh Pj. Gubernur Provinsi NTB Tahun 2024-2026 adalah **“membangun Nusa Tenggara Barat yang Maju melaju”**. Yang bermakna sebagai **spirit baru NTB dalam sebuah proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum Pembangunan tetapi terus memacu akselerasi Pembangunan ke depan**

Sebagai instansi pelaksana sebagian tugas pemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB memiliki kesepakatan atas sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dihayatkan sebagai ikhtiar organisasi untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya dibidang penanaman modal pada daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,

dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sasaran sendiri merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria dapat menjelaskan tujuan, dapat dicapai melalui beberapa sasaran, disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan memenuhi kriteria SMART-C. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sebagai tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact)

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Tujuan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB yaitu Terwujudnya Realisasi Investasi pada Kawasan Strategis.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut ditetapkanlah sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB yaitu **Realisasi Investasi dengan Tambang dan Tanpa Tambang di NTB.**

Berdasarkan pemahaman teknis operasional mengenai tujuan dan sasaran organisasi tersebut diatas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tiga tahun (Rencana Strategis) 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman modal dan PTSP

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN			
		TUJUAN/ SASARAN		PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
TERWUJUDNYA REALISASI INVESTASI PADA KAWASAN STRATEGIS		PERSENTASE REALISASI INVESTASI PADA KAWASAN STRATEGIS	PERSEN		11	16	21
	REALISASI INVESTASI DENGAN TAMBANG DAN TANPA TAMBANG DI NTB	PERSENTASE REALISASI INVESTASI DENGAN TAMBANG DI NTB	PERSEN		60	55	60
		PERSENTASE REALISASI INVESTASI TANPA TAMBANG DI NTB	PERSEN		40	45	40

1.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran.

NO	SASARAN	IKU	PENJELASAN (Formulasi Perhitungan, Tipe Perhitungan, alasan, sumber data)
1	2	3	4
1	Realisasi Investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB	Persentase Realisasi Investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB	<p>Formulasi Perhitungan : Berdasarkan tambahan realisasi investasi pada periode pelaporan di LKPM masing-masing perusahaan</p> <p>Tipe perhitungan : Periode pelaporan di LKPM</p> <p>Alasan : Meningkatkan nilai realisasi investasi</p> <p>Sumber Data : DPMPTSP Realisasi investasi PMDN / PMA berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</p>

1.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Perjanjian Kinerja antara lain :

- a) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi.
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah.
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Secara khusus tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja aparatur sekaligus sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi). Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2024 mengacu pada dokumen Renstra DPM dan PTSP Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan issue strategis yang sedang dihadapi organisasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB. Tim melakukan kajian/reviu internal. Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV.NTB TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Realisasi Investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB	1. Persentase Realisasi Investasi dengan tambang 2. Persentase Realisasi Investasi tanpa tambang di NTB	60 40

BAB III CAPAIAN KINERJA

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan capaian kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk nmempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Target sasaran kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB Tahun 2024 yang mengalami perubahan karena fluktuasi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 serta formulir penetapan kinerja yang mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, target yang hendak dicapai, Program/Kegiatan yang hendak dilaksanakan serta jumlah anggaran yang tersedia.

Berdasarkan target Indikator Kinerja dan realisasi capaian kinerja Tahun 2024, terdapat sasaran strategis yaitu: Realisasi investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB dengan indikator kinerja 1. Persentase realisasi investasi dengan tambang di NTB 2. Persentase realisasi investasi tanpa tambang di NTB. Berikut data pengukuran capaian kinerja strategis 2024:

**Tabel 3.A
Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024**

TRIW	TARGET	REALISASI			KINERJA
		PMA	PMDN	JUMLAH	
I	6.350.000.000.000	2.334.241.193.983	6.514.458.669.400	8.848.699.863.383	139,35
II	6.350.000.000.000	1.315.448.090.013	15.385.054.254.153	16.700.502.344.166	263,00
III	6.350.000.000.000	4.986.433.940.164	6.413.870.221.947	11.400.304.162.111	179,53
IV	6.350.000.000.000	2.154.703.050.029	15.449.520.558.172	17.604.223.608.201	277,23
	25.400.000.000.000	10.790.826.274.189	43.762.903.703.672	54.553.729.977.861	214,78

Tabel 3.A.1
Rekapitulasi perkembangan realisasi Investasi PMA/PMDN
berdasarkan lokasi Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	REALISASI		JUMLAH
		PMDN	PMA	
1	Kota Mataram	872.417.495.944	494.550.562.933	1.366.968.058.877
2	Lombok Barat	1.065.784.386.534	258.217.358.278	1.324.001.744.812
3	Lombok Tengah	198.963.015.612	916.645.278.066	1.115.608.293.678
4	Lombok Utara	447.236.322.578	634.130.320.300	1.081.366.642.878
5	Lombok Timur	397.227.924.696	66.329.578.989	463.557.503.685
6	Sumbawa Barat	38.988.567.122.526	6.004.148.160.468	44.992.715.282.994
7	Sumbawa	1.591.177.280.905	104.395.723.759	1.695.573.004.664
8	Dompu	50.227.497.585	1.910.164.723.047	1.960.392.220.632
9	Bima	40.379.300.226	400.656.150.349	441.035.450.575
10	Kota Bima	110.522.957.066	1.988.818.000	112.511.775.066
JUMLAH		43.762.503.303.672	10.791.226.674.189	54.553.729.977.861

Tabel 3.A.2
Rekapitulasi perkembangan realisasi Investasi PMA/PMDN
berdasarkan Sektor Tahun 2024

NO	SEKTOR	REALISASI INVESTASI		JUMLAH
		PMDN (Rp)	PMA (Rp)	
1	Pariwisata & ekonomi kreatif	1.389.781.561.555	2.680.286.592.777	4.070.068.154.332
2	Perhubungan/transportasi	267.426.644.549	41.600.000	267.468.244.549
3	Perdagangan	1.215.880.065.483	144.230.949.860	1.360.111.015.343
4	Pertanian/perkebunan/peternakan	46.145.845.360	7.536.402.426	53.682.247.786
5	Kelautan dan perikanan	230.333.356.346	43.780.218.130	274.113.574.476
6	ESDM	30.259.824.406.085	7.691.493.781.282	37.951.318.187.367
7	Perindustrian	9.853.765.342.819	181.914.787.950	10.035.680.130.769
8	Ketenagakerjaan	273.121.509.873	6.991.883.311	280.113.393.184
9	Lingkungan Hidup	150.000.000	1.625.033.600	1.775.033.600
10	PUPR	158.379.145.911	6.202.598.746	164.581.744.657
11	Kesehatan, obat & Makanan	49.135.742.983	1.525.153.400	50.660.896.383
12	Pos, telekomunikasi sistim transaksi elektronik	16.209.375.150	24.217.986.757	40.427.361.907
13	Koperasi	512.877.861	363.003.950	875.881.811
14	Keuangan	1.387.429.697	515.700.000	1.903.129.697
14	Pendidikan	850.400.000	100.582.000	950.982.000
TOTAL		43.762.903.703.672	10.790.826.274.189	54.553.729.977.861

Tabel 3.A.3

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Bidang Urusan	Tahun 2023	Tahun 2024	
			Target	Realisasi
Realisasi investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB	Persentase Realisasi Investasi dengan Tambang	58,20% (Rp 23,218 T)	60%	69,57% (Rp 37.951 T)
	Persentase Realisasi Investasi Tanpa Tambang	41,80% (Rp 16,678 T)	40%	30,43% (Rp 16.602 T)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 1 (satu) dari 2 (dua) indikator yang melampaui target, yaitu Persentase Realisasi Investasi Dengan Tambang (69,57%).

Penjelasan capaian IKU sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Investasi Tambang

Pada tahun 2024, realisasi investasi dengan tambang ditargetkan sebesar 60% dan tercapai 69,57% atau Rp. 37.951 T (tingkat capaian 115,9%). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor tambang masih menjadi primadona di Provinsi NTB, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai lokasi operasi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, dan Kabupaten Dompu sebagai lokasi PT. Sumbawa Timur Mining. Keduanya adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pertambangan dengan bahan galian utama berupa tembaga dan emas.

2. Persentase Realisasi Investasi Non Tambang

Pada tahun 2024, realisasi investasi non tambang ditargetkan sebesar 40% dan tercapai 30,43% atau Rp. 16.602 T (tingkat capaian 76,07%). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor non tambang masih perlu untuk mendapat perhatian dalam pengembangan investasi. Namun jika melihat tren, sektor non tambang menunjukkan tren yang positif. Namun peningkatannya yang tidak sebanding dengan sektor tambang yang sifatnya padat modal. Hal mendasar yang perlu dioptimalkan adalah infrastruktur dasar yang belum memadai sesuai kebutuhan investor.

Realisasi investasi baik tambang maupun non tambang bila dilihat dari realisasi triwulanan, menunjukkan pencapaian yang positif. Dari target yang ditetapkan per triwulan sebesar Rp 6,35 T, realisasinya selalu melampaui target

3.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Melihat Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB Tahun 2024, berdasarkan data pada tabel 3.A Tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan, capaian Tahun 2024 sebesar 214,78% dari target RPJMD Tahun 2024, adapun penyebab keberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
2. Memberikan surat teguran dan nota pengingat sebelum masuk periode laporan
3. Mengintensifkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan
4. Mengadakan Bimtek LKPM, Bintek OSS

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 yang ada di Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi NTB dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Realisasi investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB	1. Persentase nilai realisasi investasi dengan tambang di NTB	60%	69,57%	115,95%
	2. Persentase nilai realisasi investasi tanpa tambang di NTB	40%	30,43%	76,07%

Dalam Tahun 2024 indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB ditargetkan sebesar 25,4 T triliun, sedangkan realisasi mencapai 54.5 T atau 214,78%, telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD

3.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dalam 3 tahun terakhir disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.2

Perbandingan rencana dan realisasi serta capaian kinerja dalam 3 tahun terakhir

Sasaran	Indikator kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya realisasi investasi di NTB	Nilai Realisasi investasi	15.428 Triliun	21.606 Triliun	140,04%	17.814 Triliun	39.896 Triliun	223,97%			
Realisasi investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB	1. Persentase nilai realisasi investasi dengan tambang di NTB							60%	69,57%	115,95%
	2. Persentase nilai realisasi investasi tanpa tambang di NTB							40%	30,43%	76,07%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dalam Tahun 2022 rencana target realisasi investasi sesuai RENSTRA sebesar 15.428 dengan capaian sebesar 21.606 Triliun (140,04%), Tahun 2023 target sebesar 17.814 Triliun dengan capaian sebesar 39.896 Triliun (223,97%). Dalam Tahun 2024 Sasaran dan indikator kinerja telah dirubah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026) yaitu Realisasi investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB dengan indikator 1. Persentase nilai realisasi investasi dengan tambang di NTB dengan target 60% realisasi mencapai 69,57% (115,95%) 2. Persentase nilai realisasi investasi tanpa tambang di NTB dengan target 40% realisasi mencapai 30,43% (76,07%).

Tabel dibawah ini menggambarkan realisasi kinerja dalam 5 tahun terakhir, Dimana dari tahun ketahun capaian realisasi investasi terus meningkat

Tabel 3.2.1

Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2020 - 2024

TAHUN	JENIS INVESTASI (Rupiah)				TOTAL
	PMDN		PMA		
2020	7.117.434.218.089	61,35	4.483.180.742.308	38,65	11.600.614.960.397
2021	11.334.069.286.351	76,17	3.545.204.377.544	23,83	14.879.273.663.895
2022	14.177.661.576.421	65,62	7.429.012.296.895	34,38	21.606.673.873.316
2023	31.849.653.936.049	79,83	8.047.274.575.735	20,17	39.896.928.511.784
2024	43.762.503.303.672	80,22	10.791.226.674.189	19,78	54.553.729.977.861

Tabel 3.2.2

Perkembangan Investasi PMDN menurut Lokasi Periode Tahun 2020 – 2024

NO	KAB./KOTA	REALISASI PMDN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Mataram	647.135.250.572	706.535.042.988	1.195.125.116.786	1.035.389.606.990	872.417.495.944
2	Lombok Utara	51.456.450.229	1.161.749.559.554	202.009.346.030	574.834.893.370	447.236.322.578
3	Lombok Barat	1.572.064.286.166	1.500.268.505.882	252.985.623.373	620.358.305.798	1.065.784.386.534
4	Lombok Tengah	239.399.349.414	4.337.920.366.830,24	360.856.618.894,00	2.723.642.685.710	198.963.015.612
5	Lombok Timur	2.571.308.963.312	1.441.285.552.380	78.636.909.746	663.616.052.796	397.227.924.696
6	Sumbawa Barat	1.628.602.959.377	1.687.904.651.737	11.577.027.797.735	24.031.792.120.302	38.988.567.122.526
7	Sumbawa	257.554.253.706	201.988.977.881	255.933.672.361	1.778.454.774.295	1.591.177.280.905
8	Dompu	30.286.966.872	53.214.365.895	64.681.893.780	96.787.448.528	50.227.497.585
9	Bima	102.530.377.450	154.416.195.962	10.076.103.488	241.892.094.838	40.379.300.226
10	Kota Bima	17.096.361.000	88.786.067.242	180.328.494.228	82.885.953.422	110.522.957.066
JUMLAH		7.117.435.218.098	11.334.069.286.351	14.177.661.576.421	31.849.653.936.049	43.762.503.303.672

Tabel 3.2.3

Perkembangan Investasi PMA menurut Lokasi Periode Tahun 2020 – 2024

NO	KAB/KOTA	REALISASI PMA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Mataram	21.027.090.873	99.950.475.623	406.345.552.226	163.537.604.712	17.204.511.243
2	Lombok Utara	166.619.510.182	221.598.732.590	336.127.975.355	534.911.850.655	92.018.626.388
3	Lombok Barat	343.751.660.411	244.792.935.564	19.063.460.385	333.110.878.161	47.208.193.788
4	Lombok Tengah	330.088.229.673	330.809.588.846	342.036.723.365	481.418.234.696	287.429.475.230
5	Lombok Timur	62.979.229.182	11.713.993.826	16.474.289.329	56.461.531.527	7.182.019.187
6	Sumbawa Barat	1.448.493.803.855	1.521.475.035.708	3.042.832.321.780	4.551.547.520.144	1.108.315.075.070
7	Sumbawa	45.896.880.438	30.017.194.987	17.411.038.217	31.324.944.864	13.121.640.017
8	Dompu	2.061.398.739.600	1.083.382.078.616	3.218.212.482.097	1.878.972.309.763	573.557.520.590
9	Bima	2.566.968.858	168.292.087	29.508.454.141	14.454.862.440	8.542.138.516
10	Kota Bima	358.629.236	1.296.049.697	1.000.000.000	1.534.838.773	524.250.000
JUMLAH		4.483.180.742.308	3.545.204.377.544	7.429.012.296.895	8.047.274.575.735	2.155.103.450.029

Tabel 3.2.4

Perkembangan Investasi PMDN menurut Sektor Periode Tahun 2020 – 2024

NO	SEKTOR	REALISASI PMDN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pariwisata & ekonomi	694.145.315.315	2.361.030.370.153	1.265.742.863.001	3.892.397.973.760	1.389.781.561.555
2	Perhubungan/transportasi	1.486.915.009.167	2.263.446.554.370	290.799.027.478	373.174.710.482	267.426.644.549
3	Perdagangan	248.356.777.217	702.687.757.693	618.002.124.865	1.338.051.726.623	1.215.880.065.483
4	Pertanian/perkebunan/pe	39.097.470.872	134.164.106.288	48.756.835.797	219.580.369.653	46.145.845.360
5	Kelautan dan perikanan	85.169.482.914	160.121.623.460	125.149.198.758	77.190.391.440	230.333.356.346
6	ESDM	1.348.596.392.901	2.851.273.829.390	10.336.530.634.918	18.155.590.191.264	30.259.824.406.085
7	Ketenagalistrikan	2.550.285.364.959	-	-	-	-
8	Jasa lainnya	29.087.967.699	-	-	-	-
9	Perindustrian	544.776.583.769	189.096.308.958	1.309.342.587.322	7.430.573.302.124	9.853.765.342.819
10	Ketenagakerjaan	-	14.814.950.922	71.526.044.440	134.187.923.498	273.121.509.873
11	Lingkungan Hidup	-	895.000.000	-	-	150.000.000
12	PUPR	46.909.694.246	2.602.788.875.013	73.107.528.605	161.125.315.744	158.379.145.911
13	Kesehatan, obat &	43.824.159.039	48.244.587.322	36.474.472.135	62.322.370.943	49.135.742.983
14	Pos, telekom sistim	-	4.493.320.762	2.198.579.102	4.179.436.611	16.209.375.150
15	Pendidikan	-	962.002.020	-	-	850.400.000
16	Koperasi	270.000.000	-	-	-	512.877.861
17	Keuangan	-	50.000.000	31.680.000	1.280.223.907	1.387.429.697
JUMLAH		7.117.434.218.098	11.334.069.286.351	14.177.661.576.421	31.849.653.936.049	43.762.903.703.672

Tabel 3.2.5

Perkembangan investasi PMA menurut sektor Periode Tahun 2020 – 2024

NO	SEKTOR	REALISASI PMA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pariwisata & ekonomi kreatif	769.024.365.885	652.896.873.144	738.393.638.403	2.233.628.220.039	2.680.286.592.777
2	Perhubungan/transportasi	60.571.335.000	-	-	95.000.000	41.600.000
3	Perdagangan	6.486.775.216	4.487.505.844	107.345.605.496	37.501.021.048	144.230.949.860
4	Pertanian/perkebunan/peternakan	800.074.504.433	1.333.600.000	-	19.769.966.466	7.536.402.426
5	Kelautan dan perikanan	19.628.332.000	2.572.568.666	17.300.775.765	13.357.980.027	43.780.218.130
6	ESDM	2.676.156.498.758	2.574.011.901.192	6.151.978.369.559	5.063.063.080.562	7.691.493.781.282
7	Ketenagalistrikan	9.476.409.968	-	-	-	-
8	Jasa lainnya	45.087.849.020	-	-	548.456.914.842	-
9	Perindustrian	4.637.676.604	1.474.000.000	5.151.183.592	-	181.914.787.950
10	Ketenagakerjaan	-	-	-	10.000.000	6.991.883.311
11	Lingkungan Hidup	17.621.223.880	1.208.523.999	-	-	1.625.033.600
12	PUPR	73.808.097.731	231.271.777.967	10.479.091.432	8.150.805.566	6.202.598.746
13	Kesehatan, obat & Makanan	34.999.812	2.962.733.347	7.655.000	-	1.525.153.400
14	Pos, telekomunikasi sistim transaksi elektronik	-	72.984.893.385	398.355.977.648	122.890.575.785	24.217.986.757
15	Pendidikan	-	-	-	351.011.400	100.582.000
16	Koperasi	572.674.000	-	-	-	363.003.950
17	Keuangan	-	-	-	-	515.700.000
JUMLAH		4.483.180.742.307	3.545.204.377.544	7.429.012.296.895	8.047.274.575.735	10.790.826.274.189

3.3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Rencana dan realisasi target kinerja dalam RPD 2024-2026 telah dirubah dan disesuaikan, dalam tabel dibawah, dapat disampaikan bahwa dari target RPD yang dituangkan sebesar 60% untuk indikator kinerja persentase nilai realisasi investasi dengan tambang di NTB terealisasi sebesar 69,57% (115,95%) dan indikator kinerja persentase nilai realisasi investasi tanpa tambang di NTB dengan target 40% teralisasi sebesar 30.43% (76,07%) artinya bahwa target RPD sudah terlampaui.

Tabel 3.3

Perbandingan rencana dan realisasi target RPD

Sasaran	Indikator	Target RPD	Realisasi s/d Tahun ini	Capaian (%)
Realisasi investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB	1. Persentase nilai realisasi investasi dengan tambang di NTB.	60%	69.57%	115,95%
	2. Persentase nilai realisasi investasi tanpa tambang di NTB	40%	30.43%	76,07%

3.4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN STANDAR NASIONAL

Tabel dibawah menggambarkan bahwa target nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sebesar 26,95 T, sedangkan target RPJMD sesuai RPD sebesar Rp. 25,4 Triliun, namun sasaran strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB untuk Tahun 2024 berubah sesuai dengan RPD Tahun 2024-2026 yaitu Realisasi investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB dengan 2 indikator kinerja yaitu Persentase nilai realisasi investasi dengan tambang di NTB dan Persentase nilai realisasi investasi tanpa tambang di NTB, realisasi masing-masing indikator kinerja yaitu 69,57% (115,95%) dari target 60% dan 30,43% (76,07%) dari target 40%,

Tabel 3.4**Perbandingan rencana dan realisasi target nasional**

Sasaran	Indikator	Target Nasional	Realisasi Tahun ini	Capaian (%)
Meningkatnya realisasi investasi di NTB	Nilai realisasi investasi	26,95 Triliun	54,55 Triliun	202,41%

3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penyebab terjadinya peningkatan/penurunan kinerja sangatlah bervariasi, hal ini ada yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut menjadi faktor utama sehingga diperlukan jalan keluar ataupun solusi pada setiap permasalahan. Nilai Realisasi Investasi yang menjadi indikator sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB dalam Tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 25,4 Triliun dengan realisasi 54,5 Triliun. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab naiknya nilai realisasi investasi diantaranya adalah

1. Dengan adanya sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) mempermudah investor dan mempercepat proses perizinan, dan bagi perusahaan yang belum melampirkan LKPM online saat akan memperpanjang izin maka tidak akan diproses perizinannya
2. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terus ditingkatkan, salah satunya dengan cara membuat nota pengingat sebelum tiba masa pelaporan LKPM yang berdampak positif terhadap jumlah penanaman modal yang menyampaikan laporan LKPM walaupun belum maksimal.
3. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan juga dilakukan dalam rangka memantau aktifitas penanaman modal yang terdampak pada wabah non alam covid 19 serta langkah-langkah dalam pemulihan ekonomi, serta koordinasi terkait identifikasi permasalahan, kendala dan hambatan serta solusi dalam penanganan pelaksanaan penanaman modal yang ditemui dilapangan.
4. Memberikan pembinaan dan fasilitasi terutama kepada para investor baru tentang tata cara pengisian dan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online terintegrasi dengan OSS-RBA

Peningkatan dan penurunan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terlepas dari

keterkaitan atau crosscutting dari beberapa perangkat daerah yang ikut memberikan andil dalam proses perizinan yang dilaksanakan terutama terkait dengan pertimbangan teknis yang menjadi dasar dalam menerbitkan perizinan. Ada lima belas sektor yang masuk dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Pergub Nomor 38 Tahun 2020 yaitu sektor kelautan dan perikanan, sektor kesehatan, sektor sosial, sektor koperasi, sektor peternakan, sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor pertanian dan perkebunan, sektor tenaga kerja, sektor perindustrian, sektor pendidikan, sektor lingkungan hidup dan kehutanan, sektor energi dan sumber daya mineral dan sektor pekerjaan umum serta sektor perhubungan transportasi.

Lima belas sektor yang akan diproses perizinannya tentu tidak terlepas dari perangkat daerah teknis masing-masing sektor, dimana pada setiap pengajuan perizinan oleh pelaku usaha harus melengkapi pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait sebagai salah satu prasyarat penerbitan izinnya. Untuk lebih memberikan penjelasan secara mendetail terkait dengan proses keterlibatan perangkat daerah dalam proses perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka akan dirinci masing-masing sektor sebagai berikut:

1. Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan

Khusus sektor kelautan perikanan yang terkait dengan perizinan kapal daerah, maka dalam proses perizinannya menggunakan aplikasi SIMKADA (Sistem Informasi Izin Kapal Daerah), selain itu juga menggunakan aplikasi OSS RBA.

Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara lain persyaratan dasar dan persyaratan perizinan berusaha, selanjutnya pelaku usaha akan melakukan upload data persyaratan tersebut kemudian akan masuk ke dalam akun dinas teknis untuk dilakukan verifikasi keabsahan dan kevalidan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Setelah persyaratan yang diajukan memenuhi persyaratan maka dinas teknis harus mengeluarkan pertimbangan teknis sebagai dasar DPMPTSP dalam penerbitan perizinannya.

2. Perizinan Sektor Kesehatan

Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara lain persyaratan dasar dan persyaratan perizinan berusaha, selanjutnya pelaku usaha akan melakukan upload data persyaratan tersebut kemudian akan masuk ke dalam akun dinas teknis untuk

dilakukan verifikasi keabsahan dan kevalidan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Setelah persyaratan yang diajukan memenuhi persyaratan maka dinas teknis harus mengeluarkan pertimbangan teknis sebagai dasar DPMPTSP dalam penerbitan perizinannya.

3. Perizinan Sektor Sosial

Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara lain persyaratan dasar dan persyaratan perizinan berusaha, selanjutnya pelaku usaha akan melakukan upload data persyaratan tersebut kemudian akan masuk ke dalam akun dinas teknis untuk dilakukan verifikasi keabsahan dan kevalidan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Setelah persyaratan yang diajukan memenuhi persyaratan maka dinas teknis harus mengeluarkan pertimbangan teknis sebagai dasar DPMPTSP dalam penerbitan perizinannya.

4. Perizinan Sektor Koperasi

Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara lain persyaratan dasar dan persyaratan perizinan berusaha, selanjutnya pelaku usaha akan melakukan upload data persyaratan tersebut kemudian akan masuk ke dalam akun dinas teknis untuk dilakukan verifikasi keabsahan dan kevalidan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Setelah persyaratan yang diajukan memenuhi persyaratan maka dinas teknis harus mengeluarkan pertimbangan teknis sebagai dasar DPMPTSP dalam penerbitan perizinannya.

5. Perizinan Sektor Peternakan

Pelaku usaha mengajukan permohonan secara mandiri dan manual dengan melengkapi berbagai persyaratan perizinan, selanjutnya pelaku usaha akan melakukan penyerahan data tersebut kepada petugas layanan/ front office yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, persyaratan tersebut kemudian akan diserahkan kepada dinas teknis untuk dilakukan verifikasi keabsahan dan kevalidan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Setelah persyaratan yang diajukan memenuhi persyaratan maka dinas teknis harus mengeluarkan pertimbangan teknis sebagai dasar DPMPTSP dalam penerbitan perizinannya.

6. Perizinan Sektor Pariwisata

Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara lain persyaratan dasar dan persyaratan perizinan berusaha, selanjutnya pelaku usaha akan melakukan upload data persyaratan tersebut kemudian akan masuk ke dalam akun dinas teknis untuk dilakukan verifikasi keabsahan dan kevalidan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Setelah persyaratan yang diajukan memenuhi persyaratan maka dinas teknis harus mengeluarkan pertimbangan teknis sebagai dasar DPMPTSP dalam penerbitan perizinannya.

7. Perizinan Sektor Perdagangan

Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara lain persyaratan dasar dan persyaratan perizinan berusaha, selanjutnya pelaku usaha akan melakukan upload data persyaratan tersebut kemudian akan masuk ke dalam akun dinas teknis untuk dilakukan verifikasi keabsahan dan kevalidan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Setelah persyaratan yang diajukan memenuhi persyaratan maka dinas teknis harus mengeluarkan pertimbangan teknis sebagai dasar DPMPTSP dalam penerbitan perizinannya.

8. Perizinan Sektor Pertanian Perkebunan

Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara lain persyaratan dasar dan persyaratan perizinan berusaha, selanjutnya pelaku usaha akan melakukan upload data persyaratan tersebut kemudian akan masuk ke dalam akun dinas teknis untuk dilakukan verifikasi keabsahan dan kevalidan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Setelah persyaratan yang diajukan memenuhi persyaratan maka dinas teknis harus mengeluarkan pertimbangan teknis sebagai dasar DPMPTSP dalam penerbitan perizinannya.

9. Perizinan Sektor Tenaga Kerja

Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara lain persyaratan dasar dan persyaratan perizinan berusaha, selanjutnya pelaku usaha akan melakukan upload data persyaratan tersebut kemudian akan masuk ke dalam akun dinas teknis untuk dilakukan verifikasi keabsahan dan kevalidan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Setelah persyaratan yang diajukan memenuhi persyaratan maka dinas

teknis harus mengeluarkan pertimbangan teknis sebagai dasar DPMPTSP dalam penerbitan perizinannya.

10. Perizinan Sektor Perindustrian

Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara lain persyaratan dasar dan persyaratan perizinan berusaha, selanjutnya pelaku usaha akan melakukan upload data persyaratan tersebut kemudian akan masuk ke dalam akun dinas teknis untuk dilakukan verifikasi keabsahan dan kevalidan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Setelah persyaratan yang diajukan memenuhi persyaratan maka dinas teknis harus mengeluarkan pertimbangan teknis sebagai dasar DPMPTSP dalam penerbitan perizinannya.

11. Perizinan Sektor Pendidikan

Terkait dengan perizinan sektor pendidikan dapat dijelaskan Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No 26 tahun 2021 tentang pemberian izin pendirian satuan pendidikan bahwa lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan perizinan berusaha dilakukan oleh pelaku usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek sesuai ketentuan perundang-undangan dan diterbitkan oleh gubernur melalui DPMPTSP dan secara manual dan sampai dengan saat belum pernah ada pendelegasian kewenangan sektor pendidikan kepada DPMPTSP Provinsi NTB.

12. Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara persyaratan perizinan berusaha, selanjutnya pelaku usaha akan melakukan upload data persyaratan tersebut kemudian akan masuk ke dalam akun dinas teknis untuk dilakukan verifikasi keabsahan dan kevalidan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Setelah persyaratan yang diajukan memenuhi persyaratan maka dinas teknis hasil dari verifikasi yang dilaksanakan.

13. Perizinan Sektor Energi Sumber Daya Mineral

Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara persyaratan perizinan berusaha, selanjutnya pelaku usaha akan melakukan upload data persyaratan tersebut kemudian akan masuk ke dalam akun dinas teknis untuk dilakukan verifikasi keabsahan dan kevalidan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Setelah persyaratan yang

diajukan memenuhi persyaratan maka dinas teknis akan mengeluarkan Pertimbangan Teknis hasil dari verifikasi yang dilaksanakan.

14. Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara persyaratan perizinan berusaha, selanjutnya pelaku usaha akan melakukan upload data persyaratan tersebut kemudian akan masuk ke dalam akun dinas teknis untuk dilakukan verifikasi keabsahan dan kevalidan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Setelah persyaratan yang diajukan memenuhi persyaratan maka dinas teknis akan mengeluarkan Pertimbangan Teknis hasil dari verifikasi yang dilaksanakan.

15. Perizinan Sektor Perhubungan/ Transportasi

Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara lain persyaratan dasar dan persyaratan perizinan berusaha, selanjutnya pelaku usaha akan melakukan upload data persyaratan tersebut kemudian akan masuk ke dalam akun dinas teknis untuk dilakukan verifikasi keabsahan dan kevalidan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Setelah persyaratan yang diajukan memenuhi persyaratan maka dinas teknis harus mengeluarkan pertimbangan teknis sebagai dasar DPMPTSP dalam penerbitan perizinannya.

3.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan nilai masukan per unit yang lebih kecil dari target. Tanpa mengurangi realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB terdapat efisiensi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan realisasi keuangan sebesar 93,31% terdapat efisiensi anggaran 6,69%.
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan reasliasi keuangan sebesar 83,86% terdapat efisiensi anggaran 16,14%.
- c. Program Promosi penanaman modal, anggaran tidak tersedia di program ini.

- d. Program pelayanan penanaman modal dengan realisasi anggaran sebesar 97,99% terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,01%.
- e. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan realisasi anggaran sebesar 88,27% terdapat efisiensi sebesar 11,73%
- f. Program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal, anggaran tidak tersedia di program ini

Pada Tahun 2024 banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran. Perkembangan efisiensi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Tahun 2024		%	Hasil
		Rencana	Realisasi		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.910.126.774,-	7.380.580.643,-	93,31	Efisiensi
A	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	102.656.305,-	101.951.642,-	99,31	Efisiensi
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	16.715.900,-	16.697.920,-	99,89	Efisiensi
	- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	28.047.600,-	28.035.740,-	99,96	Efisiensi
	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	28.684.025,-	28.236.900,-	98,44	Efisiensi
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	29.208.780,-	28.981.082,-	99,22	Efisiensi
B	Administrasi Keuangan perangkat daerah	6.304.212.749,-	5.807.647.508,-	92,12	Efisiensi
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.277.401.549,-	5.783.277.308,-	92,13	Efisiensi
	- Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	18.570.000,-	16.190.000,-	87,18	Efisiensi
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	8.241.200,-	8.180.200,-	99,26	Efisiensi
C	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12.884.900,-	12.881.600,-	99,97	Efisiensi
	- Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12.884.900,-	12.881.600,-	99,97	Efisiensi
D	Administrasi umum perangkat daerah	292.467.700,-	284.295.784,-	97,21	Efisiensi
	- Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	13.710.000,-	13.685.800,-	99,82	Efisiensi
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25.226.000,-	25.126.335	99,60	Efisiensi
	- Penyediaan bahan logistic kantor	17.917.200,-	17.802.465,-	99,36	Efisiensi
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.214.700,-	7.140.461,-	98,97	Efisiensi
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35.400.000,-	32.177.000,-	90,90	Efisiensi
	- Fasilitasi Kunjungan tamu	17.500.000,-	13.073.000,-	74,70	Efisiensi
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	175.499.800,-	175.290.723	99,88	Efisiensi
E	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	997.182.120,-	973.288.498,-	97,60	Efisiensi
	- Penyediaan jasa surat menyurat	3.900.000,-	3.000.000,-	76,92	Efisiensi
	- Penyediaan jasa komunikasi,sumber	179.189.000,-	162.384.798,-	90,62	Efisiensi

	daya air dan Listrik				
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36.150.000,-	36.074.000,-	99,79	Efisiensi
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	777.943.120,-	771.820.700,-	99,21	Efisiensi
F	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	200.723.000,-	200.515.611,-	99,90	Efisiensi
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	28.250.000,-	28.119.996,-	99,54	Efisiensi
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	172.473.000,-	172.395.615	99,96	Efisiensi
2.	Program Pengembangan iklim penanaman modal	705.659.500,-	591.786.557,-	83,86	Efisiensi
G	Penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	705.659.500,-	591.786.557,-	83,86	Efisiensi
	- Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	455.659.500,-	387.584.557,-	85,06	Efisiensi
	- Penyusunan peta potensi investasi provinsi	250.000.000,-	204.202.000,-	81,68	Efisiensi
3.	Program pelayanan penanaman modal	86.793.374,-	85.047.470,-	97,99	Efisiensi
H	Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	86.793.374,-	85.047.470,-	97,99	Efisiensi
	- Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistim perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	44.573.374,-	42958.340,-	96,38	Efisiensi
	- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	42.220.000,-	42.089.130,-	99,69	Efisiensi
4.	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	987.387.000,-	871.526.234,-	88,27	Efisiensi
I	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	987.387.000,-	871.526.234,-	88,27	Efisiensi
	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	206.215.000,-	296.040.234,-	99,94	Efisiensi
	- Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.	148.107.000,-	52.356.800,-	35,35	Efisiensi
	- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	543.065.000,-	523.129.200,-	96,33	Efisiensi
	JUMLAH	9.689.966.648,-	8.928.940.904,-	92,15	Efisiensi

3.7 ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Penjanjian kinerja yang ada di DPM dan PTSP Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

3.7.1 Program pengembangan iklim penanaman modal dengan indikator kinerja persentase peningkatan investor

Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang terdiri dari :

a. Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi dengan indikator jumlah dokumen dengan target 1 dokumen dan teralisasi 1 dokumen. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan antara lain :

1. Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.

Indikator pada sub kegiatan ini adalah jumlah Peraturan Daerah Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal. Peraturan Daerah (PERDA) Penanaman Modal. Perda Penanaman modal telah diterbitkan dengan nomor 6 Tahun 2024 Tanggal 28 Agustus 2024 tentang penyelenggaraan penanaman modal.

b. Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi provinsi dengan indikator jumlah dokumen dengan target 1 dokumen dan teralisasi 1 dokumen. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan peta potensi investasi provinsi

Indikator untuk sub kegiatan ini adalah jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi. Target untuk sub kegiatan ini adalah 1 dokumen dan teralisasi 1 dokumen.

3.7.2 Program Promosi Penanaman modal

Dengan indikator persentase calon investor yang berinvestasi. Pada Tahun 2024 ada 2 calon investor yang akan berinvestasi di Provinsi NTB seperti yang tertera pada table dibawah ini :

Tabel 3.7.2

Daftar Calon investor Tahun 2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	ASAL	SEKTOR
1	PT. Shining Investment	Malaysia	Energi terbarukan PLTS
2	PT. Ice Energy	Korea Selatan	Sektor perikanan

Program Promosi Penanaman Modal pengalokasian anggaran dalam penyusunannya tidak tersedia pada dokumen pelaksanaan anggaran.

3.7.3 Program Pelayanan Penanaman modal

Indikator untuk program ini adalah persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan. Target untuk kegiatan ini adalah 93% dan terealisasi 100%. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2024 yaitu :

a. Kegiatan Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi. Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yaitu :

1. Sub kegiatan Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistim perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik. Indikator untuk sub kegiatan ini adalah tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistim perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik dengan target 3.700 dan teralisasi 7.669 pelaku usaha

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Layanan Perizinan, sejak tahun 2017 sampai dengan 2024 telah menggunakan aplikasi dan terus dikembangkan baik yang merupakan produk dari daerah maupun dari pusat, dimana saat ini aplikasi yang digunakan adalah OSS (*online single Submission*). Aplikasi ini lebih memberikan kemudahan kepada pengusaha/investor untuk membuat izin usaha investasinya di daerah. Sistem ini mewajibkan pengusaha untuk melakukan pendaftaran ulang (registrasi) perusahaannya pada aplikasi OSS dengan membuat NIB (Nomor Induk Berusaha). Kelebihan aplikasi ini adalah mampu memberikan kepastian waktu proses penyelesaian setiap jenis perizinan yang ada pada OSS yang dilaksanakan sesuai dengan standar perizinan. Jenis perizinan dan waktu penyelesaian yang diberikan, setelah NIB dikeluarkan namun belum berlaku efektif jika belum memenuhi

komitmen artinya bahwa perusahaan diharuskan untuk mengurus izin utama dan izin penunjang yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Jumlah perizinan (izin dan non izin) sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebanyak 7498, terdiri dari 7473 izin dan 25 non izin.

Tabel 3.7.3
Realisasi izin dan non izin

NO	JENIS IZIN DAN NON IZIN	MANUAL	OSS
	IZIN		
1	izin Prinsip	0	0
2	Koperasi UMKM	0	0
3	Kelautan Perikanan	0	4900
4	Lingkungan Hidup	7	0
5	Kehutanan	3	0
6	Energi dan SDM	0	66
7	Kesehatan	0	13
8	Pertanahan	0	0
9	Pariwisata	0	24
10	Perdagangan	0	6
11	Perindustrian	0	538
12	Pekerjaan Umum dan Perumahan	9	0
13	Pertanian dan Perkebunan	0	27
14	Peternakan	1990	0
15	Perhubungan	2	25
16	Sosial	3	0
17	Tenaga Kerja	0	31
	TOTAL IZIN	2014	5630
	TOTAL OSS DAN MANUAL	7644	
	NON IZIN		
1	Izin Prinsip	0	0
2	Koperasi UMKM	0	0
3	Kelautan dan Perikanan	0	0
4	Lingkungan hidup	0	0
5	Kehutanan	0	5
6	Energi dan SDM	0	0
7	Kesehatan	0	1
8	Pertanahan	0	0
9	Pariwisata	0	0
10	Perdagangan	0	3
11	Perindustrian	0	0
12	Pekerjaan umum dan Perumahan	0	0
13	Pertanian dan Perkebunan	0	0
14	Peternakan	0	0

15	Perhubungan	0	0
16	Sosial	0	16
17	Tenaga kerja	0	0
	TOTAL NON IZIN	0	25
TOTAL IZIN DAN NON IZIN		7669	

Berdasarkan tabel di atas izin yang terbit paling banyak pada bidang Kelautan dan Perikanan sebanyak (4900 izin), berturut-turut disusul bidang Peternakan (1990 izin), Perindustrian (538 izin), Energi dan SDM (66 izin), Ketenagakerjaan (31 izin), Pertanian dan Perkebunan (27 izin), Perhubungan (27 izin), Pariwisata (24 izin), Sosial (19 izin), Kesehatan (14 izin), Pekerjaan Umum (9 izin), Perdagangan (9 izin), Kehutanan (8 izin), Lingkungan Hidup (7 izin). Untuk bidang koperasi dan UMKM, pertanahan, dan Pendidikan masih belum mendapat perhatian dari para pengusaha. Tentunya ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan daya tarik pada bidang-bidang tersebut.

DPMPTSP merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk membuka layanan perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur, berkoordinasi dengan instansi lain untuk memastikan semua layanan publik yang dibutuhkan masyarakat bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik, termasuk standar pelayanan, profesionalisme petugas, dan transparansi. Sejak tahun 2023, DPMPTSP Provinsi NTB berhasil mewujudkan pelaksanaan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota, diantaranya yaitu Kota Mataram yang berlokasi di Mataram Mall, Jl. Cilinaya No.11 dan Kabupaten Lombok Tengah berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 107, Leneng, Praya. Kemudian pada bulan Juni tahun 2024 hingga Desember 2024 terbentuk 6 Mall Pelayanan Publik diantaranya: Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lombok Timur yang berada di Jl. Pahlawan, Selong Lombok Timur, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lombok Utara di Jalan Raya Tanjung-Bayan, Kec. Tanjung, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sumbawa barat yang berada dikomplek KTC Taliwang, Sumbawa Barat, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lombok Barat yang berada di jalan TGH Lopan Labuapi Lombok Barat NTB, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Dompu yang berada di Gedung Klaster II Jln. Bayangkara No. 12 dan Mall Pelayanan Publik Kota Bima Jl. Gajah Mada No. 10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima. Mall Pelayanan Publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan DPMPTSP untuk meningkatkan kemudahan berusaha, investasi, dan kualitas pelayanan publik di NTB. Dengan terus meningkatkan kualitas dan jangkauan

layanannya, Mall Pelayanan Publik dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB. Mall Pelayanan Publik (MPP) di NTB merupakan sebuah tempat terpadu yang menyediakan berbagai layanan publik dari berbagai instansi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik yang dibutuhkan dalam satu tempat.

2. Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko, indikator untuk kegiatan ini adalah evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha dengan target 10 kegiatan usaha dan terealisasi sebanyak 10 kegiatan usaha.

3.7.4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Indikator untuk kegiatan ini adalah persentase perusahaan yang taat LKPM dengan target kinerja 60%. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi dengan indikator kinerja adalah jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan target 500 perusahaan dan terealisasi 14.506 perusahaan atau 2901,2%.

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Sub kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan target 18 Kegiatan usaha dan teralisasi 44 kegiatan usaha.

Tabel 3.7.4.1
Rekapitulasi Pengawasan pelaksanaan penanaman modal Tahun 2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	BIDANG USAHA	NO& TGL IP/NIB	TANGGAL PENGAWASAN
1.	PT SARIGUNA PRIMATIRTA	JL. JURANG SATE Kelurahan: Sepakek Kab/Kota: Kab. Lombok Tengah	11051 Industri Air Kemasan	8120011131634	28/05/2024
2.	PT PRIMA AEROBOGA SENTOSA	DUSUN UJUNG DAYE Kelurahan: Kuta	KBLI 56210: Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	1404220013618	28/05/2024

3.	PT SENGGIGI PRATAMA INTERNASIONAL	JALAN PANTAI SENGGIGI , PO BOX 1001, SENGGIGI 83355 , LOMBOK ,INDONESIA	KBLI 55110: JASA PENGINAPAN	2301220025385	31/05/2024
4.	PT ASMARA SENGGIGI RESTORAN DAN BAR	Jalan Raya Senggigi Dusun Senggigi, Senggigi, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	56101 Restoran	2301220025385	31/05/2024
5.	PT GRIYA SIRA INDAH	Pantai Sire, Sigar Penjalin, Tanjung, Kab. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat	KBLI 56301: Bar	9120100140173	31/05/2024
6.	PT TIRTA AYU MEDANA	Jalan Medana, Sigar Penjalin, Tanjung, Kab. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat	93246 Aktivitas Wisata Air	9120206721685	03/06/2024
7.	PT JEMBATAN NUSANTARA	JL. JATI MAKMUR, Labuhan Lombok, Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	50216 Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota untuk Penumpang	8120314091976	04/06/2024
8.	PT REZZA USAHA MANDIRI	DESA BELO, Belo, Jereweh, Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat	33122 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	1112210001022	07/06/2024
9.	CV BAHARI SENTOSA JAYA	Jl. Lintas Tano Taliwang, UPT Tambak Sari, Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau	9120406852391	07/06/2024
10.	PT BUMI HARAPAN JAYA	KSB	36002 Penampungan dan Penyaluran Air Baku	9120306441121	07/06/2024
11.	PT TRI SAKTI LAUTAN MAS	Jl.Raya Labuhan Lombok Kampung Jati Desa Labuhan Lombok, Labuhan Lombok, Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	50216 Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota untuk Penumpang	9120009151714	11/06/2024
12.	CV EMPAT PUTRI	lingkungan muhajirin, Bugis, Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat	08103 Penggalian Kerikil (Sirtu)	0220002440312 1 April 2020	08/07/2024
13.	PT GRAHA ASRI ALAMI	DUSUN RAMBUT PETUNG, PELANGAN, Pelangan, Sekotong, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	55111 Hotel Bintang	0284010000798 9 Oktober 2020	30/07/2024
14.	PT AGUNG TAMA RAYA	Jalan Yos sudarso	50111 Angkutan Laut	8120318042842	30/07/2024

		No.8 Lembar selatan, Lembar Selatan, Lembar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	Dalam Negeri Liner Untuk Penumpang	24 Oktober 2018	
15.	PT BORWITA CITRA PRIMA	Komplek Pergudangan Bengkel Blok E 3-4, Jalan TGH, Saleh Hambali, Dusun Bengkel Utara Barat, Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, NTB, Bengkel, Labuapi, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	46441 Perdagangan Besar Obat untuk Manusia	8120213013716 31 Oktober 2018 Perubahan ke-2, tanggal: 27 Juni 2024	31/07/2024
16.	PT BANGUN INDOPRALON SUKSES	JL. WISATA DUSUN LELEDE DESE NO.99 LEDEDE KEDIRI KAB. LOMBOK BARAT NUSA TENGGARA, Lelede, Kediri, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	22210 Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	9120302602553 25 Juni 2019 Perubahan ke-10, tanggal: 22 September 2022	31/07/2024
17.	PT PUJI SURYA INDAH	JL. BY PASS BIL, Batujai, Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	46443 Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	8120015272073 27 Desember 2018 Perubahan ke-3, tanggal: 16 Mei 2023	02/08/2024
18.	PT AEROFOOD INDONESIA	Aerofood ACS Building, Jl. Bypass Bandara Internasional Lombok Dusun Jomang, Desa Batujai Kab Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat	56210 Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	8120001852138 23 Agustus 2018	02/08/2024
19	Koperasi DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA	Jalan Jurusan Kota Raja - Tetebatu, Kota Raja, Sikur, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	64145 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	0220105620882 8 Juni 2020 Perubahan ke-4, tanggal: 19 Februari 2024	06/08/2024
20.	PT ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY	Jalan Raya Labuhan Haji DesaKelurahan Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat	03111 Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	8120004791485 18 Juli 2018	07/08/2024
21.	PT FORWARD GLOBAL	Dusun Bun Gol Desa Bunkate, Bunkate, Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	78102 Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	9120204120481 8 Januari 2019 Perubahan ke-1, tanggal: 12 Agustus 2022	09/08/2024
22.	PT BUMI SAMUDERA KENCANA	Jalan R.E. Martadinata, Tanjung, Rasanae	52240 Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	1247000252246 24 Februari 2021	29/08/2024

		Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat			
23.	PT BIMA HUTANA SEJAHTERA	Jl. Soncolela, Matakando, Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat	16101 Industri Penggajian Kayu	0220501872669 26 Agustus 2020 dan perubahan ke- 9 tanggal 2 Maret 2022	29/08/2024
24.	PT PRODIA WIDYAHUSADA	Jl. Soekarno Hatta No. 39 D, Pane, Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat	86903 Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	0220006591136 13 Mei 2020	29/08/2024
25.	CV CAHAYA BATU CRUSHER	Dusun Bangkong, Karang Dima, Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat	08103 Penggalian Kerikil/Sirtu	1267000312594 : 29 Maret 2021 Perubahan ke-1, tanggal: 3 Juni 2021	07/10/2024
26.	PT DUNIA MAS	JALAN UDANG NO. 12 RT. 001 RW. 001, Bali, Dompnu, Kab. Dompnu, Nusa Tenggara Barat	23957 Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	0220001731834 13 Juli 2020 Perubahan ke-1, tanggal: 13 Juni 2022	07/10/2024
27.	PT SUMBER ENERGI ALAMINDO	Bangkitmunteh dan Tepas, Bangkat Monteh, Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat	08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat	9120105412327 : 22 April 2019 Perubahan ke-1, tanggal: 8 Mei 2023	07/10/2024
28.	PT BUMINDO LESTARI JAYA	Lampok dan Manemeng, Lampok, Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat	08992 Penggalian Feldspar dan Kalsit	9120105452322 22 April 2019 Perubahan ke-2, tanggal: 8 Mei 2023	07/10/2024
29.	CV KIAN SUKSES	Desa Mangge Na'e, Mangge Nae, Dompnu, Kab. Dompnu, Nusa Tenggara Barat	08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat	1265002412966 26 April 2021	08/10/2024
30.	PT. BANGUNAN UNIK LOMBOK	Dusun Gerupuk, Sengkol, Pujut, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	43211 Instalasi Listrik	1202000301496 19 Maret 2021	18/11/2024
31.	PT. WIHARCO PRIMA	Jl. Desa Taman Ayu, Kebon Ayu, Gerung, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	82920 Aktivitas Pengepakan	9120104860414 1 Agustus 2019 Perubahan ke-6, tanggal: 5 April 2022	18/11/2024
32.	PT. NARMADA AWET MUDA	JALAN GORA 2 DUSUN LINGSAR TIMUR, Lingsar, Lingsar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	11051 Industri Air Kemasan	8120017131056 15 November 2018	18/11/2024
33.	Koperasi KSPPS NGIRING TUNAS PAICE	DESA BAREJULAT, Barejulat, Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	64145 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	1208220016649 12 Agustus 2022 Perubahan ke-2, tanggal: 11 November 2022	19/11/2024

34.	PT DOK DAN PERKAPALAN AIR KANTUNG	Kelurahan Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat	52221 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	8120013201893 19 Desember 2018	21/11/2024
35.	PT BERKAH ENERGI LOMBOK	Dusun Lokok Balok, Anyar, Bayan, Kab. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat	35111 Pembangkitan Tenaga Listrik	1270000702365 26 Juli 2021	21/11/2024
36.	PT SUKSES MAKAYA SAGARA	Dusun Ketapang, Pringgabaya, Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	03216 Pembesaran Crustacea Laut	2802230058999 28 Februari 2023 Perubahan ke-1, tanggal: 12 Juni 2023	21/11/2024
37.	CV JATI BERINGIN	Dusun Selengen, Selengen, Kayangan, Kab. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat	08103 Penggalian Kerikil/Sirtu	1267000353915 31 Maret 2021	21/11/2024
38.	PT JAYA CIPTA HOTEL	Jl. Raya By Pass BIL KM 2, Penujak, Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	55110 Hotel Bintang	9120008980244 4 September 2019	21/11/2024
39.	CV MEKAR SEJAHTERA	Jalan Raya Senggigi Dusun Melase, Batulayar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	55110 Hotel Bintang	9120203711802 10 Juli 2019	22/11/2024
40.	ELY SURIANA	Jalan Raya Senggigi, Senggigi, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	56302 Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman	9120209671876 17 Juni Tahun 2019	25/11/2024
41.	CV BAHARI	Jalan Raya Senggigi KM 8 Komplek Senggigi Square, Senggigi, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	56302 Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman	0310220022422 24 November 2024	25/11/2024
42.	PT TIRTA DAYA MANDALIKA	Pengenjek, Pringgarata, Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	35111 Pembangkitan Tenaga Listrik	9120403832079 27 Agustus 2019 Perubahan ke-1, tanggal: 2 Februari 2022	26/11/2024
43.	PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA	Jalan TGH Saleh Hambali, Bengkel, Labuapi, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	46441 Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	8120304830221 2 Agustus 2018	26/11/2024
44.	PT SINARBALI BINAKARYA	Dusun Gabak, Batujai, Praya Barat, Kab. Lombok Tengah,	23957 Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	9120012111184 18 November 2019	26/11/2024

		Nusa Tenggara Barat			
--	--	---------------------	--	--	--

Kegiatan riil yang dilakukan perusahaan PMDN/PMA rata-rata dimulai pada tahun kedua atau tahun ketiga dari sejak diterbitkan NIB oleh Lembaga OSS sehingga realisasi investasi belum terwujud secara nyata yang menyebabkan terhambatnya penyerapan tenaga kerja di lapangan. Namun ada beberapa perusahaan yang langsung merealisasikan investasinya dan dapat menyerap tenaga kerja banyak terutama masyarakat lokal di sekitar lokasi proyek sehingga mengurangi pengangguran dan dapat menekan angka kemiskinan.

Setiap pelaku usaha berkewajiban untuk menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (per triwulan) sesuai aturan yang berlaku baik dalam Tahap Konstruksi maupun telah melakukan kegiatan Produksi Komersial secara tertib.

Perusahaan yang dapat dikunjungi/ dipantau dari Dana APBD (DAK) sebanyak 44 perusahaan PMDN dari target 18 perusahaan yang ditetapkan dalam Juknis/ Pedoman DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal TA. 2024. Sedangkan Target Investasi Tahun 2024 yang ditetapkan Pemerintah Pusat (BKPM RI) untuk Provinsi NTB sebesar Rp. 26,9 Triliun dan di RPD Provinsi NTB 2024 - 2026 ditetapkan sebesar Rp. 25,4 Triliun.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan penanaman modal kaitannya dengan kunjungan ke lapangan atau lokasi proyek dimana perusahaan berada sering ditemui permasalahan atau hambatan antara lain :

- a. Nama perusahaan yang menjadi panduan dalam melakukan pengawasan di lapangan adalah nama perusahaan yang tercantum di NIB (PT / CV), sementara di lapangan pemilik perusahaan hanya mencantumkan nama dagang/ jual dari perusahaan yang bersangkutan.
- b. Dalam pelaksanaan pengawasan ke lokasi proyek perusahaan, sering tidak bertemu pemilik perusahaan (owner) dan diwakili oleh karyawan dari perusahaan yang bersangkutan sehingga informasi yang diperoleh kurang optimal.
- c. Masih ada Perusahaan (investor) yang tidak atau kurang memahami kewajibannya dalam menyampaikan LKPM secara tertib setiap triwulan dan belum memahami tata cara pengisian LKPM Online.
- d. Sering terjadi pergantian penanggung jawab perusahaan tanpa pemberitahuan sehingga menghambat pengawasan di lapangan.

- e. Sebagian besar perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga (konsultan/notaris) terkait LKPM akan tetapi progress realisasi investasi di LKPM tidak sesuai kenyataan di lapangan.
- f. Dokumen (Sertifikat Tanah, Surat Perjanjian Kerjasama/MoU, dll) atau izin-izin yang dimiliki perusahaan baik berupa soft file maupun fotocopy seringkali disimpan oleh owner atau pihak ketiga (notaris/konsultan) sehingga menghambat pemeriksaan di lapangan.

Solusi yang pernah dilakukan agar perusahaan Tertib LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) secara periodik per triwulan adalah:

- a. Memberikan Nota Pengingat seminggu sebelum masuk periode pelaporan melalui WA atau Email Perusahaan atau penanggung jawab perusahaan.
- b. Pendampingan terhadap penanam modal/ investor dalam mengisi LKPM Online.
- c. Mempersyaratkan kewajiban LKPM bagi perusahaan yang akan memperpanjang izin.
- d. Intensifikasikan pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan.
- e. Melakukan fasilitasi terhadap proyek yang mangkrak/ bermasalah.
- f. Mengadakan Bimtek LKPM.

2. Sub Kegiatan Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Indikator untuk sub kegiatan ini adalah Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan target 10 pelaku usaha dan teralisasi 6 pelaku usaha. Indikator kegiatan ini bersifat negative sehingga apabila realisasi lebih rendah dari target semakin baik kinerjanya. Pada Tahun 2024 Tim Satgas percepatan investasi telah memfasilitasi sedikitnya 6 pelaku usaha untuk penyelesaian permasalahannya antara lain:

Tabel 3.7.4.2

Identifikasi Penyelesaian permasalahan

No	Nama Perusahaan	Uraian permasalahan	Identifikasi rencana penyelesaian masalah
1.	PT. Sukses Mantap Sejahtera	Hasil pengamatan dilapangan, verifikasi dan validasi ke Lokasi PT. Sukses Mantap Sejahtera, bahwa di beberapa tempat, pagar lahan pertanian lokasi penanaman tebu perusahaan terlihat rusak dan tidak terlihat tanaman tebu yang tertanam, pihak perusahaan menyampaikan bahwa pagar yang rusak disebabkan karena diterobos oleh sapi-sapi warga setempat. Selama	1. Dalam rangka kepastian investasi bagi pelaku usaha, perlu segera dilakukan rapat penyelesaian permasalahan investasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait baik unsur pemerintah daerah, kepala desa, camat setempat, unsur asosiasi peternakan setempat, babinsa, babinkamtibmas, perwakilan Masyarakat/tokoh Masyarakat. 2. Terdapat Lokasi yang dapat dilakukan

		kurang lebih 3 tahun beberapa Lokasi yang pagarnya rusak tidak dilakukan penanaman tebu sampai ada jaminan dari pemda setempat bahwa lokasi tersebut tidak akan dimasuki oleh sapi-sapi warga. Dari hasil pemantauan dilapangan, bahwa tidak terlihat pos-pos penjagaan yang menjaga keamanan lokasi peretanian	penanaman dan Lokasi tersebut tidak dimasuki oleh sapi-sapi warga setempat, sehingga tanaman tebu pada lokasi tersebut dapat dilakukan pemanenan, untuk itu treatment terhadap lokasi yang selama ini dimasuki oleh sapi-sapi warga setempat
2.	CV. Aryasena Multi Stone	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor (Bp. Bahrul) merasa tidak terima dikeluarkan secara sepihak oleh pihak terlapor (Bp. Agus Suherman) 2. Terlapor (Bp. Agus Shuerman) merasa sudah melakukan sesuai prosedur karena sudah ada pelimpahan asset 100% dari Bp. Bahrul. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya keberatan dari Masyarakat sekitar apabila Bp. Bahrul yang melakukan aktivitas pertambangan diwilayah usaha yang disepakati. Sehingga Bp. Bahrul diminta oleh Masyarakat untuk menyerahkan asset ke Bp. Agus agar kegiatan usaha dapat segera dijalankan 	Perlu mempertemukan kedua belah pihak serta pejabat daerah setempat (kepala dusun), notaris agar mengetahui duduk perkara perebutan kepemilikan perusahaan. Selain itu juga perlu mengundang Dinas ESDM terkait proses izin pertambangan CV. Aryasena Multi Stone
3.	PT. Unggul Sejati Indonesia	Adanya hambatan kegiatan investasi diakibatkan usikan dan gangguan atas proses investasi oleh LSM, pengurusan perizinan berusaha yang berproses cukup lama sejak pengajuan permohonan melalui sistim OSS RBA (pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat dan sertifikat standar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dengan memediasi antara Perusahaan dengan dinas-dinas teknis yang memproses KPKPR dan sertifikasi standar. 2. Perusahaan diminta untuk mencabut 2 KBLI yang double dan tidak digunakan dalam sistim OSS agar tidak melekat kewajiban pada KBLI tersebut 3. Berdasarkan kondisi dilapangan PT. USI memungkinkan untuk menambah rencana investasi sehingga mencapai skala usaha besar diatas 10 miliar, mengingat ada beberapa asset PT. USI yang diperbantukan untuk aktivitas pertambangan PT. AAS seperti excavator dan dan truck. sehingga disarankan disesuaikan rencana investasinya menjadi skala usaha besar. 4. Disaranka agar PT. USI berkoordinasi dengan DPMPSTP KSB dan Dinas PUPR KSB terkait segel dilokasi usaha yang hilang/hancur dan mengkoordinasikan terkait kejelasan waktu pencabutan segel dilokasi usaha.
4.	CV. Karya Jati	1. Adanya laporan dari Masyarakat sekitar kepada Dinas Lingkungan Hidup	Perlu dilakukan rapat dengan mengundang pelaku usaha (CV. Karya Jati) dengan mengundang Dinas

		<p>Kabupaten Lombok Tengah bahwa aktivitas penambangan pasir CV. Karya Jati melebihi batas yang seharusnya, dan hampir mengenai Tempat Pemakaman Umum (TPU)</p> <p>2. Izin usaha pertambangan belum terbit, namun CV. Karya Jati sudah beroperasi</p>	<p>ESDM Provinsi dan stakeholder terkait batas wilayah agar ditemukan titik terang tentang batas wilayah usaha agar tidak merugikan Masyarakat sekitar wilayah usaha</p>
5.	CV. Rizki Anjani	<p>Adanya pengaduan Masyarakat perihal pencemaran air di Desa Kerongkong Sungai kokok belimbing akibat aktivitas pembuangan limbah pertambangan pasir milik CV. Rizki Anjani. Dimana Sungai tersebut digunakan oleh Masyarakat untuk kebutuhan penampungan air bersih yang digunakan sebagai aktivitas mandi, mencuci, irigasi persawahan hingga untuk aktivitas ibadah (berwudhu)</p>	<p>Perlu dilakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dengan memediasi antara Perusahaan dengan perwakilan Masyarakat desa</p>
6.	PT. Gili Petelu Lestari dan PT. Tanjung Properti Group	<p>Berdasarkan pengaduan secara langsung owner Perusahaan PT. Eco Solution Lombok tanggal 14 Mei 2024 bertempat diruang kerja Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB perihal permasalahan pengajuan sertifikasi lahan hak guna bangunan dilokasi permohonan PT. Gili Petelu Indah dan PT. Tanjung Properti Group (Gili Petelu, Pantai Segui dan Pantai Temeak) dikecamatan sekaroh Kabupaten Lombok Timur.</p>	<p>a. Pemerintah Daerah memfasilitasi Kementerian LHK dan Kantor Pertanahan Lombok Timur dalam penentuan kewenangan penerbitan permohonan sertifikasi lahan an. Drs. R.M Satrio Wibowo di Pantai Segui.</p> <p>b. Dalam mendukung percepatan investasi diwilayah kecamatan Sekarah Pemerintah Provinsi NTB dapat memfasilitasi Perusahaan untuk memperoleh rekomendasi tersebut dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur.</p> <p>c. Dalam menjaga iklim investasi didaerah Pemerintah Provinsi NTB dan Lombok Timur diminta mengajukan hak pengelolaan untyuk pulau-pulau kecil yang ada di Lombok Timur.</p> <p>d. Kantor Pertanahan diminta untuk melakukan perluasan dan penambahan informasi sebagi bahan refrensi tambahan riset atas kepemilikan dan penguasaan tanah di Gili Petelu. Mulai dari tokoh adat, tokoh Masyarakat yang ada diwilayah Jerowaru dan Pemokong sehingga kantor pertanahan dapat membulat kajian riset tersebut.</p> <p>e. Perusahaan diminta untuk segera melenmgkapi dokumen-dokumen serta bukti pendukung penguasaan atas lahan di Gili Petelu kemudian diserahkan kepada Kantor Pertanahan Lombok Timur sebagi pembanding atas riset dan kajian yang pernah dilakukan oleh Kantor Pertanahan.</p> <p>f. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan</p>

			melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kewenangan pejabat Bupati Lombok Timur dalam Pemulihan Pembatalan Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang telah diterbitkan kepada perusahaan
--	--	--	--

3. Sub Kegiatan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha

Indikator untuk sub kegiatan ini adalah Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Target untuk sub kegiatan ini adalah 385 pelaku usaha terealisasi 685 pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7.4.3

Rekapitulasi Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha

No	Tanggal/Tempat Pelaksanaan	Tema	Jumlah Peserta
SEMESTER I			
1	Tanggal 5 Maret 2024 Tempat : Fave Hotel Mataram	Bimbingan teknis/sosialisasi OSS RBA dan tata cara penyampaian LKPM	42 Orang
2	Tanggal 7 Maret 2024 Tempat Hotel Lombok Plaza	Bimbingan Teknis/sosialisasi kebijakan penanaman modal dalam implementasi Pembangunan di NTB	50 Orang
3	Tanggal 7 Maret 2024 Tempat Hotel Lombok Plaza	Bimbingan Teknis/sosialisasi persetujuan lingkungan dan program pemberdayaan Masyarakat perizinan berusaha pertambangan batuan	43 Orang
4	Tanggal 8 Mei 2024 Tempat Hotel Aston Inn Mataram	Bimbingan Teknis/sosialisasi penguatan peran pelaku usaha dalam peningkatan realisasi investasi di daerah	50 Orang
5	Tanggal 8 Mei 2024 Tempat Hotel Aston Inn Mataram	Bimbingan Teknis/sosialisasi proses sertifikasi halal sebagai pendukung kegiatan berusaha	50 Orang
6	Tanggal 22 Mei 2024 Tempat Hotel Montana senggigi	Bimbingan Teknis/sosialisasi pemenuhan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan penyusunan RKAB sebagai pendukung kegiatan berusaha	50 Orang
7	Tanggal 6 Juni 2024 Tempat Hotel Grand Royal Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat	Bimbingan Teknis/sosialisasi usaha jasa pertambangan	50 Orang
8	Tanggal 6 Juni 2024 Tempat Hotel Grand Royal Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat	Bimbingan Teknis/sosialisasi implementasi program CSR dalam mendukung UMKM di Kabupaten Sumbawa Barat dan LKPM melalui OSS RBA	50 Orang

9	Tanggal 20 Juni 2024 Tempat Hotel Lombok Raya	Bimbingan Teknis/sosialisasi implementasi PP No. 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja antar waktu tertentu dan pedoman pengendalian pelaksanaan penanaman modal	50 Orang
10	Tanggal 20 Juni 2024 Tempat Hotel Lombok Raya	Bimbingan Teknis/sosialisasi pemberdayaan usaha mikro kecil	50 Orang
Jumlah peserta bimtek semester I			485 Orang
SEMESTER II			
11	Tanggal 8 Agustus 2024 Tempat Hotel Lombok Raya Mataram	Bimbingan Teknis/sosialisasi implementasi percepatan realisasi investasi melalui penerapan PP 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang	50 Orang
12	Tanggal 8 Agustus 2024 Tempat Hotel Fave Mataram	Bimbingan Teknis/sosialisasi pembinaan industry mikro kecil	50 Orang
13	Tanggal 19 Agustus 2024 Tempat Hotel Mutmainah Kota Bima	Bimbingan Teknis/sosialisasi pembinaan industry mikro kecil	50 Orang
14	Tanggal 19 Agustus 2024 Tempat Hotel Mutmainah Kota Bima	Bimbingan Teknis/sosialisasi pengelolaan dan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan tata cara penyampaian LKPM melalui sistim OSS RBA	50 Orang
Jumlah peserta bimtek semester II			200 Orang
Total Peserta Bimtek			685 Orang

3.7.5 Program Pengelolaan Data dan Sistim Snformasi Penanaman Modal

Program ini memiliki indikator kinerja persentase cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi dengan target kinerja 0%. Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu

- a. Kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi. Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPTSP, dengan target 0 dokumen. Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu :

Sub kegiatan Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan indikator kinerja jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, disajikan dan dimanfaatkan dengan target 0 dokumen. Pengalokasian anggaran dalam penyusunannya tidak tersedia pada dokumen pelaksanaan anggaran.

Selain program prioritas terdapat pula program pendukung sesuai tabel berikut ini

Tabel Program pendukung

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
a.	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen
-	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
-	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen
-	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
b	Administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan Administrasi Keuangan	100%	100%
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun
-	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administratif pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun
-	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Tahun	1 Tahun
c.	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen BMD	100%	100%
-	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan dan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen
d.	Administrasi umum perangkat daerah	Laporan Administrasi Umum	100%	100%
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis
-	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis
-	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis
-	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	200 Fasilitas tamu dan rapat	200 Fasilitas tamu dan rapat
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 kali	20 kali
e.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%
-	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat keluar	2 jenis	2 jenis
-	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 jenis	4 jenis
-	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 Unit	25 Unit
-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	24 Orang	24 Orang

		disediakan		
f.	Pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	100%
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 unit	25 unit

3.8 CROSSCUTTING

Crosscutting program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja DPMPTSP terutama untuk layanan perizinan dan non perizinan dapat dijelaskan bahwa dalam mengeluarkan perizinan sektoral, Pertimbangan Teknis (PERTEK) adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, PERTEK diterbitkan oleh OPD teknis seperti yang tertuang dalam plowchat SOP Penerbitan Rekomendasi Teknis.

Tabel
Flochst SOP Penerbitan Rekomendasi Teknis

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan	
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TEKNIK	Kelengkapan	Waktu		Produk
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan 					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	<ul style="list-style-type: none"> Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan (Rekomendasi Teknis) Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 HK	Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	<ul style="list-style-type: none"> Menerima Notifikasi persetujuan pemenuhan persyaratan izin dari OPD Teknis Dilakukan pemeriksaan. Kembali, dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dandianggap telah memenuhi, kemudian diteruskan untuk penerbitan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin tidak sesuai ditolak/perbaikan, dan menyampaikan penolakan/perbaikan ke pelaku usaha melalui oss. 					Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Verifikasi persetujuan/ penolakan/ perbaikan izin oleh back office
5	<ul style="list-style-type: none"> Menerima Notifikasi persetujuan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dandianggap telah memenuhi, menerbitkan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha 					Persetujuan/ Penolakan/ Salah Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ ditolak	Verifikasi persetujuan/ penolakan/ perbaikan izin oleh back office DPMPTSP
6	<ul style="list-style-type: none"> Menerima Notifikasi penerbitan Print Izin sendiri 					Izin terbit	N/A	Izin terbit	

B. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran untuk mewujudkan kinerja DPM PTSP Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.779.839.874,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.548.360.261,- atau 86.99%. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis yaitu Realisasi investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB dengan 3 program prioritas dengan 1 program pendukung yaitu:

1. Program unggulan/prioritas :
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 705.659.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 591.786.557 ,- atau 83,86%
 - b. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 86.793.374,- dan realisasi anggaran sebesar Rp85.047.470,- atau 97,99%.
 - c. Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 987.387.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 871.526.234,- atau 88,27%
2. Program pendukung/penunjang
 - a. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.910.126.774,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.380.580.643,- atau 93.31%.

Realisasi anggaran atas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis pada Tahun 2024 dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Program/kegiatan/sub kegiatan	Target	Realisasi	Persentase (%)
Realisasi Investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB	1. Persentase realisasi investasi dengan tambang di NTB	60 %	69,57% (Rp. 37.951 T)	Total	9.689.966.648,-	8.928.940.904,-	92,15
	2. Persentase rewalisasi investasi tanpa tambang di NTB	40%	30,43% (Rp. 16.602 T)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	705.659.500,-	591.786.557,-	83,86
				1. Kegiatan penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	455.659.500,-	387.584.557,-	85,06
				a. Penetapan Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian faslitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	455.659.500,-	387.584.557,-	85,06
				2. Pembuatan Peta potensi investasi provinsi	250.000.000,-	204.202.000,-	81,68
b. Penyusunan peta potensi investasi provinsi	250.000.000,-	204.202.000	81,68				
Program Pelayanan Penanaman Modal	86.793.374,-	85.047.470,-	97,99				
1. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	86.793.374,-	85.047.470,-	97,99				
a. Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistim perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	44.573.374,-	42.958.340,-	96,38				
b. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	42.220.000,-	42.089.130,-	99,69				

				Program Pengendalian pelaksanaan modal	987.387.000,-	871.526.234,-	88,27
				1. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	987.387.000,-	871.526.234,-	88,27
				a. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	296.215.000,-	296.040.234,-	99,94
				b. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	148.107.000,-	52356800,-	35,35
				c. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	543.065.000,-	523.129.200	96,33
				Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	7.910.126.774,-	7.380.580.643,-	93,31
				1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	102.656.305,-	101.951.642,-	99,31
				a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	16.715.900,-	16.697.920,-	99,89
				b. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	28.047.600,-	28.035.740,-	99,96
				c. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	28.684.025,-	28.236.900,-	98,44
				d. Evaluasi kinerja perangkat daerah	29.208.780,-	28.981.082,-	99,22
				2. Administrasi keuangan perangkat daerah	6.304.212.749,-	5.807.647.508,-	92,12
				a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.277.401.549,-	5.783.277.308,-	92,13

				b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	18.570.000,-	16.190.000,-	87,18
				c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	8.241.200,-	8.180.200,-	99,26
				3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12.884.900,-	12.881.600,-	99,97
				a. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12.884.900,-	12.881.600,-	99,97
				4. Administrasi umum perangkat daerah	292.467.700,-	284.295.784,-	97,21
				a. Penyediaan komponen instalasi listri/penerangan bangunan kantor	13.710.000,-	13.685.800,-	99,82
				b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25.226.000,-	25.126.335,-	99,60
				c. Penyediaan bahan logistic kantor	17.917.200,-	17.802.465,-	99,36
				d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.214.700,-	7.140.461,-	98,97
				e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35.400.000,-	32.177.000,-	90,90
				f. Fasilitasi kunjungan tamu	17.500.000,-	13.073.000,-	74,70
				g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	175.499800,-	175.290.723,-	99,88
				5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	997.182.120,-	973.288.498,-	97,60
				a. Penyediaan jasa surat menyurat	3.900.000,-	3.000.000,-	76,92
				b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan	179.189.000,-	162.384.798,-	90,62

				Listrik			
				c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantort	36.150.000,-	36.074.000,-	99,79
					777.943.120,-	771.829.700,-	99,21
				d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	200.723.000,-	200.515.611,-	99,90
				6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	28.250.000,-	28.119.996,-	99,54
				a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			
				b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	172.473.000,-	172.395.615,-	83,86

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada bagian penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP Provinsi NTB Tahun 2024 dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2024 yaitu Realisasi Investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB dengan 2 indikator yaitu 1. Persentase realisasi investasi dengan tambang yang ditargetkan sebesar 60% dan terealisasi 69,57% atau Rp. 37.951 T (tingkat capaian 115,9%). 2. Persentase realisasi investasi tanpa tambang di NTB dengan target 40% dan terealisasi 30,43% atau Rp. 16.602 T (tingkat capaian 76,07%). Ada banyak faktor yang menjadi penyebab tercapainya nilai realisasi investasi yang telah ditetapkan dan telah dijelaskan dalam Bab III laporan ini.

2. Hambatan dan permasalahan

- a. Kegiatan pada program prioritas belum sesuai dengan usulan pada saat perencanaan awal sehingga target kegiatan program menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- b. Belum semua pelaku usaha menyampaikan LKPM sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PMA/PMDN. Hal ini mengakibatkan perkembangan realisasi investasi belum diketahui secara pasti serta berpengaruh terhadap pembinaan yang harus dilakukan pada investor PMA/PMDN.
- c. Regulasi yang ada ditingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini.
- d. Proyek-proyek yang ditawarkan/dikerjasamakan belum didukung oleh pemberian insentif dari daerah.
- e. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.

3. Langkah langkah kedepan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB pada tahun mendatang, beberapa strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- a. Mengusulkan kembali program kegiatan yang disesuaikan dengan target tahunan dengan memperhatikan potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan target RPD 2024-2026.
- b. Meningkatkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal balik dari pemerintah

- (DPMPTSP) khususnya terhadap program pusat dan daerah dengan pengusaha PMA/PMDN yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal di Provinsi NTB
- c. Mengkoordinasikan rencana program dengan Bappeda sebagai leading sector perencanaan pembangunan daerah tentang skala prioritas program kegiatan sesuai dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB.
 - d. Melakukan penataan SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi mengingat adanya perubahan terhadap nomenklatur kelembagaan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB.

4. Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanaman modal, DPM dan PTSP Provinsi NTB membutuhkan dukungan peningkatan kapasitas SDM yang memiliki kompetensi yang memadai, sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta anggaran yang sesuai secara bertahap dan berkelanjutan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB Tahun 2024 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban OPD terhadap pemerintah daerah dan masyarakat.

Mataram, Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS, 

WAHYU HIDAYAT, S.STP.MAP

NIP. 19860331 200412 1 001